

## **BAB IV**

### **GAMBARAN UMUM KOPERASI**

#### **4.1 Sejarah Singkat Koperasi**

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsipkoperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas azaz kekeluargaan. Koperasi unit desa (KUD) Pratama Jaya berdiri sejak tahun 31 desember 1991 dengan nomor 1629/BH/XIII namun telah direvisi pada tanggal 27 desember 2004 dengan nomor 51/PAD/IDK.800 01/XII/2004 selama 14 tahun koperasi unit desa (KUD) Pratama Jaya mengalami masa percobaan dari beragam kesalahan. Akan tetapi dari semua kesalahan dan percobaan itu, secara bertahap justru terbangun keterampilan dari para anggota koperasi unit desa (KUD) Pratama Jaya.

Untuk lebih kuatnya kelembagaan koperasi unit desa(KUD), yang diharapkan dapat berperan sebagai lembaga ekonomi yang mampu memfasilitasi dan melindungi petani anggota, diperlukan dukungan pemerintah daerah, melalui dinas-dinas terkait dan bekerja sama dengan perguruan tinggi. Pembinaan kelembagaan ekonomi pedesaan dapat dilakukan dengan pemberdayaan KUD menjadi lembaga dengan paradigma baru, yang mampu melindungi dan memfasilitasi usaha petani.

Koperasi memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- 1) Koperasi merupakan himpunan orang, bukan himpunan modal, sehingga


yang dikedepankan dalam koperasi adalah orang yang menjadi anggota koperasi tersebut.

- 2) Koperasi merupakan kumpulan yang otonom artinya lembaga yang berdiri sendiri yang berdaulat. Anggota masuk secara sukarela artinya berdasarkan pada kesadaran sendiri, tanpa ada paksaan dari siapa pun juga.
- 3) Motif menjadi anggota koperasi adalah untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, sosial, budaya, dan aspirasi-aspirasi yang sama melalui kerja sama antara orang-orang yang ada dalam koperasi tersebut jadi bukan untuk mencari keuntungan. Kerjasama antara orang-orang yang ada dalam koperasi merupakan kekuatan koperasi.
- 4) Untuk mewujudkan keinginan anggota dalam memenuhi kebutuhannya, koperasi meskipun berwatak sosial tetapi bukan berfungsi sebagai organisasi sosial melainkan sebagai organisasi ekonomi yang berarti memiliki usaha.
- 5) Koperasi sebagai perkumpulan orang yang berfungsi sebagai badan usaha dimiliki dan dikontrol secara demokratis oleh anggota. Anggota sebagai pemilik juga bertanggung jawab terhadap jalannya koperasi dan berpartisipasi aktif dalam pengendalian koperasi. Anggota menduduki posisi sentral dan dominan sebagai pemilik, pengendali, dan pengguna koperasi.

## 4.2 Struktur Organisasi Koperasi Pratama Jaya

Setiap instansi memiliki struktur organisasi yang berbeda, karena hal ini di pengaruhi oleh tingkat kebutuhan dari instansi yang bersangkutan struktur organisasi dapat bermanfaat untuk mengetahui tugas, pekerjaan, dan hubungan antar tugas dan wewenang untuk menjalankan tugas tersebut. Untuk lebih jelasnya, berikut adalah struktur organisasi koperasi unit desa Pratama Jaya.

**Gambar IV.1. Struktur KUD**



**Sumber : Koperasi Pratama Jaya**

Adapun perangkat organisasi koperasi terdiri atas ( Anoraga, 2003 :90)

### 1) Rapat anggota

Rapat anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi. Rapat anggota di lakukan paling sedikit satu kali dalam satu tahun.

Rapat anggota biasanya di lakukan untuk menetapkan :

- a. Anggaran dasar
- b. Kebijakan umum dibidang organisasi , manajemen,dan usaha koperasi
- c. Pemilihan, pengangkatan, pemberhentian pengurus dan pengawas.
- d. Rencana kerja, rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi, serta pengesahan laporan keuangan.
- e. Pengesahan pertanggung jawaban pengurus dalam pelaksanaan tugasnya
- f. Pembagian hasil usaha.
- g. Penggabungan ,peleburan,pembagian, dan pembubaran koperasi

## 2) **Kepengurus KUD Pratama Jaya**

Pengurus merupakan perwakilan anggota koperasi yang dipilih dari dan oleh anggota koperasi dalam rapat anggota.pengurus merupakan pemegang kuasa rapat anggota.

Pengurus koperasi sebagai pemegang mandat dari anggota harus melakukan pekerjaannya secara terbuka sesuai dengan keputusan-keputusan dalam rapat anggota.

Adapun tugas pengurus koperasi adalah:

- a. Mengelola koperasi dan usahanya.
- b. Mengajukan rancangan rencana kerja serta rancangan rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi.
- c. Menyelenggarakan rapat anggota.
- d. Mengajukan laporan keuangan dan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas.

e. memelihara daftar buku anggota dan pengurus.

Adapun wewenang pengurus adalah :

- a) Mewakili koperasi di dalam dan di luar pengadilan.
- b) Memutuskan penerimaan dan penolakan anggota baru serta pemberhentian anggota sesuai dengan ketentuan dalam anggaran dasar.
- c) Melakukan tindakan dan upaya bagi kepentingan dan kemanfaatan koperasi sesuai dengan tanggung jawabnya dan keputusan rapat anggota.

Fungsi manajemen yang harus dilaksanakan pengurus adalah:

#### 1. Perencanaan

Fungsi perencanaan terdiri atas kegiatan :

- a. Perencanaan bidang organisasi, misalnya mengusahakan status badan hukum dan membina hubungan baik dengan Dinas Koperasi.
- b. Perencanaan bidang keuangan, yaitu menyusun rencana anggaran untuk tahun yang akan datang, mempertanggung jawabkan dan membuat laporan keuangan pada saat tutup buku untuk yang lalu dan membagi sisa hasil usaha tepat pada waktunya.
- c. Perencanaan bidang administrasi, yaitu mengganti sistem pembukuan yang lama dengan sistem akuntansi yang terbaru yang dianjurkan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Kecil.

#### 2. Pengorganisasian

Fungsi pengorganisasian terdiri atas kegiatan

- a. Menyelenggarakan rapat anggota sesuai ketentuan koperasi.

- b. Mengadakan pembukuan dan administrasi yang tertib dan teratur menurut ketentuan yang berlaku dan petunjuk dari pejabat yang berwenang.
- c. Menetapkan kebijaksanaan personalia, yaitu tentang gaji, tunjangan lembur dan sebagainya.

### 3. Pengarahan

Fungsi pengarahan terdiri atas:

- a. Memberi instruksi yang jelas kepada manajer dan karyawan koperasi.
- b. Mengembangkan kerja sama dan motivasi antar karyawan untuk melaksanakan tugas.
- c. Mengadakan kursus-kursus yang bermamfaat bagi anggota dan karyawan.

### 4. Pengkoordinasian

Fungsi ini terdiri atas:

- a. Menyelenggarakan rapat pengurus sesuai kebutuhan.
- b. Mengatur segala aktivitas kerja sesuai rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi.
- c. Mewakili koperasi baik di dalam dan di luar pengadilan.
- d. Menjaga kerukunan antar anggota serta antar Badan Pemeriksa, pengurus, manajer serta stafnya.

### 5. Pengawasan

Fungsi ini terdiri atas:

- a. Mempelajari dan menelaah semua laporan yang disampaikan oleh Badan Pemeriksa, manajer atau pihak lain, serta menilai apakah tujuan dan sasaran usaha serta rencana program yang telah

ditetapkan sudah dilaksanakan dengan baik, apabila dirasa perlu pengurus dapat meminta jasa akuntan untuk melakukan pemeriksaan tahunan.

- b. Mempertanggungjawabkan semua laporan dihadapan Rapat Anggota Tahunan.
- c. Mengawasi pekerjaan manajer beserta stafnya.

Pembagian kerja pengurus koperasi terdiri atas:

1. Ketua Pengurus

- a. Memimpin, mengawasi dan mengkoordinasi tugas-tugas pengurus secara keseluruhan.
- b. Memberikan laporan mengenai pelaksanaan yang telah dilaksanakan kepada Rapat Anggota Tahunan.
- c. Menandatangani buku daftar anggota, buku daftar pengurus, surat-surat keluar dan surat berharga

2. Sekretaris

- a. Memelihara buku-buku organisasi.
- b. Bertanggung jawab dalam bidang administrasi/tata usaha organisasi.
- c. Membuat notulen rapat dan menyusun laporan organisasi.
- d. Mengatur buku-buku organisasi dan mengurus bidang administrasi.
- e. Mengatur bidang personalia.

3. Bendahara

- a. Mengurus dan bertanggung jawab atas urusan keuangan koperasi.

- b. Mengarahkan dan mengontrol pekerjaan pemegang kas dan pembukuan keuangan koperasi.
- c. Mengontrol setiap pengeluaran agar sesuai dengan anggaran belanja

### **3) PengawasKUD Pratama Jaya**

Pengawas dipilih dari dan oleh anggota koperasi dalam rapat anggota, dan bertanggungjawab kepada rapat anggota. Tugas pengawas koperasi adalah :

- a. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelola koperasi.
- b. Membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasannya.

Sedangkan wewenang dari pengawas adalah :

- a. Meneliti catatan yang ada pada koperasi.
- b. Mendapatkan segala keterangan yang diperlukan.

### **4) Karyawan**

Dalam melaksanakan pengelolaan usaha koperasi, Koperasi Unit Desa Pratama Jaya membutuhkan karyawan. Karyawan diangkat dan diberhentikan oleh pengurus. Di Koperasi Unit Desa Pratama Jaya posisi karyawan diisi oleh anggota koperasi dari KUD Pratama Jaya. Tugas dari seorang karyawan adalah melaksanakan kinerja operasional sesuai dengan keahlian bidangnya.



Struktur organisasi dari karyawan KUD Pratama Jaya di pimpin oleh seorang manajer. Tugas-tugas dari manajer KUD adalah sebagai berikut :

- a. Menyiapkan rapat anggota, mengawasi pelaksanaan pembukuan terhadap transaksi yang terjadi, mempersiapkan pekerjaan bawahannya dan mengadakan tindakan yang di perlukan untuk mencapai target yang telah di tentukan.
- b. Bersama pengurus membahas dan menyiapkan rencana kerja dan anggaran untuk diajukan kepada rapat anggota tahunan.
- c. Mengkoordinasikan penyusunan usaha dan anggaran dari masing-masing bagian yang berada di bawahnya dalam rangka penyusunan rencana kerja dan pengajuan usul rencana kerja tersebut kepada pengurus.
- d. Membantu pengurus dalam menjalankan rencana kerja dan anggaran pada rapat anggota tahunan (sumber dari buku pengurusan KUD Pratama Jaya)

Manajer KUD Pratama Jaya memiliki tiga bagian struktur organisasi administrasi umum, kasir dan juru buku serta membawahi tiga bidang usaha yaitu bidang jasa, bidang produksi dan bidang pemasaran berikut ini tugas-tugas dari :

#### **(1) Administrasi Umum**

Administrasi umum memiliki tugas-tugas sebagai berikut :

- a. Mencatat agenda surat yang masuk maupun yang keluar
- b. Menyusun rekapitulasi laporan bulanan semua unit usaha

- c. Mengatur kerja sama dan membuat perjanjian usaha dengan pihak luar koperasi
- d. Bertanggung jawab kepada manajer atas pelaksanaan tugasnya (sumber dari buku pengurusan KUD Pratama Jaya)

## **(2) Kasir**

Kasir memiliki tugas-tugas sebagai berikut :

- a. Menerima dan mengeluarkan uang dari transaksi yang terjadi setiap hari
- b. Melaporkan dan menyerahkan bukti transaksi sebagai lampiran kepada juru buku
- c. Bertanggung jawab kepada manajer koperasi atas pelaksanaan tugasnya (sumber dari buku pengurusan KUD Pratama Jaya)

## **(3) Juru Buku**

Juru buku memiliki tugas-tugas sebagai berikut :

- a. Melaksanakan pembukuan terhadap transaksi yang terjadi setiap hari secara teratur berdasarkan bukti
- b. Menyusun laporan keuangan dengan sepengetahuan manajer umum dan pengurus koperasi
- c. Mengarsipkan bukti-bukti transaksi dan melampirkan tebusannya dalam rekap pembukuan (sumber dari buku pengurusan KUD Pratama Jaya)

## **(4) Bidang Jasa**

Bidang jasa memiliki tugas-tugas sebagai berikut :

- a. Melayani masyarakat dalam pembayaran rekening listrik

- b. Membantu manajer dalam mengkoordinasikan kegiatan yang berhubungan dengan pelayanan jasa simpan pinjam dan pembayaran rekening listrik
- c. Menghimpun data dalam rangka penyusunan rencana kebutuhan, pengajuan, penggunaan, dan pengawasan simpan pinjam

#### **(5) Bidang Pemasaran**

Bidang pemasaran memiliki tugas-tugas sebagai berikut :

- a. Melaksanakan tugas-tugas pemasaran terhadap semua bidang usaha koperasi
- b. Membantu manajer mengkoordinasikan kegiatan yang berhubungan dengan pemasaran
- c. Mengurus kegiatan waserda I,II
- d. Bertanggung jawab atas hasil penjualan dan pembelian barang
- e. Membuat pertanggung jawaban laporan keuangan kepada bendahara
- f. Bertanggung jawab kepada manajer atas pelaksanaan tugasnya  
(sumber dari buku pengurusan KUD Pratama Jaya)

#### **(6) Bidang Produksi**

Bidang produksi memiliki tugas-tugas sebagai berikut :

- a. Mengatur produksi buah kelapa sawit dari petani
- b. Menerima pasokan buah kelapa sawit dari petani
- c. Memasarkan pasokan buah kelapa sawit
- d. Bertanggung jawab atas hasil penjualan buah kelapa sawit dan pelaksanaan tugasnya (sumber dari buku pengurusan KUD Pratama Jaya)

### **5) Keanggotaan KUD Pratama Jaya**

Anggota merupakan bagian terpenting dalam suatu organisasi koperasi, hal ini dikarenakan anggota koperasi merupakan pemilik sekaligus pengguna jasa koperasi untuk menjadi anggota KUD Pratama Jaya harus memiliki syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Warga negara indonesia
- b. Mempunyai kemampuan penuh untuk melaksanakan tindakan hukum (dewasa atau tidak berada dalam perwakilan)
- c. Bertempat tinggal di wilayah kecamatan
- d. Bermata pencaharian petani, pengrajin, peternak pedagang dan lain-lain.